

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini ditandai dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat terutama pada bidang informasi dan komunikasi yang dapat dengan mudah di akses melalui internet. Dapat dikatakan bahwa Informasi dan komunikasi merupakan hal terpenting atau vital bagi manusia karena tanpa adanya informasi dan komunikasi manusia akan “tersesat” dalam belantara kehidupan ini karena tidak mampu menemukan dirinya di lingkungan sosialnya. Kemajuan teknologi mampu memberikan sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang dimiliki manusia sebelumnya.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa ide, pesan ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sementara definisi informasi menurut Anggraeni dan Irviani (2017:13) menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerimanya. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya serta perlu mengetahui informasi di lingkungannya. Sesungguhnya informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan manapun juga hanya mampu berlangsung dan mencapai sasaran apabila didasarkan pada informasi yang memadai. Informasi

memang diperoleh melalui kegiatan komunikasi. Namun, sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi ialah informasi yang dibawa itu sendiri (Amar, 2018).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat pada era global saat ini dapat sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari namun juga mampu memberikan dampak yang buruk pada masyarakat. Hal ini tergantung pada bagaimana manusia menggunakan dan memanfaatkan adanya teknologi ini seperti media sosial yang semakin canggih contohnya twitter, whatsapp, instagram, line dan lain sebagainya. Media sosial mampu menghubungkan manusia tanpa batasan jarak dan waktu sehingga pertukaran informasi melalui komunikasi dalam jaringan (daring) dapat terjadi dengan cepat dimana saja dan kapan saja.

Di masa kini penggunaan internet merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut yang menyebabkan pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi sangat cepat beredar luas. Dengan keberadaan internet inilah sebagai media online mampu dengan mudahnya menyebarkan informasi yang belum terverifikasi hanya dalam hitungan detik bisa langsung diakses oleh masyarakat melalui media sosial. Meskipun begitu, hal ini juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, salah satu dampak negatif yang saat ini sedang ramai di masyarakat adalah informasi yang disebarkan dengan sengaja yang merupakan informasi palsu, berita bohong atau fakta yang direkayasa untuk tujuan tertentu yang saat ini masyarakat sering menyebutnya sebagai hoaks.

Informasi yang belum jelas kebenarannya atau informasi bohong banyak bermunculan baik di lingkungan masyarakat kecil dari tingkat pedesaan sampai perkotaan, bahkan hingga saat ini sudah merambah ke tingkat nasional. Di Era digital seperti saat ini informasi bohong merupakan hal yang mengerikan baik bagi masyarakat maupun bangsa Indonesia salah satunya adalah karena tidak adanya suatu alat atau perangkat yang mampu memfilter informasi yang tersebar di media sosial. Maka perkembangan media baru ini lebih sering disebut bahwa media sosial ibarat pisau bermata dua yaitu bermanfaat untuk kebutuhan manusia, tetapi juga bisa digunakan untuk melukai orang lain atau diri sendiri.

Vibriza Juliswara menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan berita (termasuk berita palsu/bohong) dapat menyebar dengan cepat. Faktor-faktor itu antara lain:

1. Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber yang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran siber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini pola komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola '*one to many audiences*' atau dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio, dan televisi), dan pola '*one to one audience*' dari satu sumber ke satu pemirsa atau seperti telepon dan surat. Maka pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola '*many to many*' dan pola '*few to few*'. Realitasnya, kemunculan media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga sudah meluas menjadi sarana bertukar informasi, berbisnis (jual-beli dan iklan),

berkampanye, mengajukan protes, ajakan demonstrasi, provokasi bahkan mencari jodoh.

2. Faktor selanjutnya adalah adanya semacam *euphoria* dalam menggunakan internet dan media sosial. Seperti diketahui sebelum reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemokrasi. Tetapi semenjak reformasi bergulir, masyarakat seakan mendapat angin segar untuk secara lebih bebas menyatakan aspirasi dan pendapat-pendapat terkait persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi. Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun, tidak sedikit yang menyampaikan aspirasinya tanpa memperhatikan etika dan norma dalam berpendapat. Mengatasnamakan kebebasan, pengguna media sosial (*netizen*) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial.
3. Adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia memang memiliki karakteristik 'suka bercerita' sehingga ini juga terbawa dalam cara berkomunikasi di media sosial. Masyarakat sering membagikan informasi tanpa mengetahui validasi dari informasi tersebut. Pengguna lain yang mendapat informasi ini juga seringkali memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang diterima. Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum

sempat di validasi kebenarannya malah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat (Juliswara, 2017).

Informasi bohong merupakan bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji karena merupakan perpaduan dari kecanggihan teknologi informasi, kejahatan siber dan juga hukum. Berita bohong mampu menimbulkan permusuhan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi (Widyaningsih & Kuntarto, 2020). Beredarnya informasi palsu atau berita bohong ini menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dan telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita bohong itu sendiri. Sementara, juga tidak adanya edukasi khusus yang dimiliki masyarakat untuk membedakan mana informasi yang benar atau yang salah.

Jumlah pengguna internet Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hingga kuartal II tahun 2020, jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta atau 73,7% dari total populasi Indonesia 266,9 juta berdasarkan data BPS. Berbasis data dari riset Global Digital Report pada tahun 2020, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 160 juta pengguna atau sebanyak 59% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini meningkat sebanyak 12 juta pengguna atau berkisar di angka 8,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan durasi waktu yang dipergunakan untuk mengakses media sosial adalah sebanyak 3 jam 26 menit per hari. Sebagaimana angka pengguna internet, angka pengguna media sosial di Indonesia juga

melampaui rata-rata global durasi akses media sosial yang tercatat pada waktu 2 jam 24 menit per hari (Hidayat, 2020).

Fakta menarik lainnya adalah rata-rata penduduk Indonesia memiliki 10 akun media sosial per orang, angka ini termasuk akun media sosial yang aktif maupun yang tidak aktif digunakan (Makhshun & Khalilurrahman, 2018). Angka penggunaan media sosial di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi, Hal ini menyebabkan sangat mudahnya berpotensi terpapar berita bohong, mempercayai berita bohong, ikut menyebarkan berita bohong, bahkan beberapa sengaja membuat berita bohong dengan maksud kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2019 tentang wabah hoaks nasional diperoleh ringkasan statistik mengenai hoaks di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1 1

Statistik Berita Hoaks di Indonesia

Jenis Data	Data Tertinggi	Prosentase
Indikasi berita hoaks	Sumber berita tidak jelas	54,50%
Konten berita hoaks	Tema sosial politik	93,20%
Bentuk berita hoaks	Tulisan (text)	70,7%
Saluran penyebaran berita hoaks	Sosial media	92,40%
Intensitas penerimaan berita hoaks	Setiap hari	36,60%

Sumber: Website Mastel, Hasil survey wabah hoaks 2019

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Mastel (Sumber: <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/> Diakses pada 23 September 2021) pada tahun 2019 diperoleh data bahwa 54,50% menyatakan indikasi berita hoaks adalah berasal dari berita yang tidak jelas, Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi berita hoaks/bohong mengalami peningkatan. Isi atau konten berita bohong yang diterima masyarakat sehari-hari meliputi berbagai bidang dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Namun, sering kali menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Konten berita hoaks/bohong mengenai sosial politik yang diterima oleh responden sejumlah 93,20% angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan survey pada tahun 2017 yang juga dilakukan oleh Mastel dimana konten hoaks sosial politik berada pada kisaran angka 91,80%.

Pada tabel diatas, bentuk berita hoaks yang paling banyak beredar berupa teks atau tulisan, angkanya cukup tinggi yaitu kisaran 70.7% angka ini mengalami kenaikan dari survey sebelumnya pada tahun 2017 yaitu berada pada angka 57,90%, Hal ini disebabkan karena berita hoaks berupa tulisan tidak memerlukan keterampilan khusus editing untuk membuatnya, hal ini membuktikan bahwa siapapun dapat dengan mudah membuat dan menyebarkan informasi hoaks (Widyaningsih & Kuntarto, 2020).

Hasil survey yang dilakukan Mastel baik pada tahun 2017 maupun tahun 2019 menunjukkan bahwa saluran hoaks yang paling populer digunakan adalah sosial media. 92,40% responden mengaku menerima berita hoaks dan tidak jarang menyebarkan berita hoaks tersebut melalui media sosial. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil survey serupa tahun 2017 lalu, yaitu pada kisaran 87,50% saluran berita hoaks yang diterima oleh responden adalah berasal dari sosial media. Dalam kurun waktu dua tahun peningkatannya mencapai 5,10%. Survey yang dilakukan oleh Mastel bahkan menunjukkan bahwa 34,60% responden

menyatakan bahwa mereka menerima berita hoaks setiap hari, bahkan 14,70% dari responden menyatakan bahwa mereka menerima hoaks lebih dari satu kali dalam sehari. Informasi hoaks yang sama terkadang mereka terima lebih dari satu sumber. Sedangkan 18,20% diantara responden tersebut yang menerima berita hoaks satu bulan sekali, dan sisanya 32,50% mengaku menerima berita hoaks rata-rata seminggu sekali (Mastel, 2019). Angka ini menunjukkan bahwa berita hoaks disebarkan begitu masifnya melalui berbagai lini media yang dapat kita akses setiap hari (Widyaningsih & Kuntarto, 2020).

Meskipun tanggung jawab atas fenomena informasi bohong/hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Namun, pemerintah memiliki beberapa hal termasuk sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong dan termasuk dengan dampak yang ditimbulkan (Falliyawan, 2020). Dalam hal ini yang dianggap penting diantaranya adalah upaya mengedukasi masyarakat supaya mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan penuh tanggung jawab.

Menghadapi penyebaran informasi bohong, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak menertibkan situs dan akun media sosial yang beresiko menyebarkan informasi-informasi bohong, dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”

Ancaman pidana dari pasal tersebut disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) (Baqi, 2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui website resmi www.kominfo.go.id (diakses pada 23 September 2021) laporan jumlah hoaks/informasi bohong yang tersebar di Indonesia melalui media sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 2

Laporan Hoaks dari Sosial Media periode Bulan Januari 2020 hingga Bulan April 2021

Bulan	Jumlah Laporan Kasus Hoaks di Sosial Media
Januari	301 kasus
Februari	290 kasus
Maret	360 kasus
April	302 kasus
Mei	274 kasus
Juni	302 kasus
Juli	327 kasus
Agustus	273 kasus
September	318 kasus
Oktober	265 kasus
November	386 kasus
Desember	193 kasus
Januari	205 kasus
Februari	221 kasus
Maret	282 kasus
April	284 kasus

Sumber:Website EPPID KOMINFO (KOMINFO, 2021), diolah.

Penyebaran berita bohong atau hoaks sangat mampu membahayakan dan merugikan masyarakat, serta dapat menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan bahkan ujaran kebencian. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoaks/informasi bohong juga bisa mengganggu kesehatan mental. Berikut dampak hoaks jika terus dibiarkan, diantaranya:

1. Hoaks/informasi bohong dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoaks juga mengganggu situasi emosional dan

suasana hati yang berkepanjangan sampai menghantui pikiran dalam waktu yang lama;

2. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Jika terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoaks. Mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya (Adita, 2020).

Di Provinsi Jawa Timur maraknya hoaks/informasi bohong juga menjadi suatu permasalahan, seperti beredarnya pesan berantai melalui salah satu aplikasi media sosial yaitu aplikasi whatsapp bahwa beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah pasien terinfeksi *COVID-19*, diantaranya menyebutkan Madiun 11.867 kasus, Magetan 300 kasus, dan Kediri 575 kasus. Pada pesan berantainya disebutkan pula bahwa Kemetrian Kesehatan RI telah menyampaikan bahwa akan terjadi ledakan kasus *COVID-19* yang sangat luar biasa di Provinsi Jawa Timur. Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari sumber yang kredibel. Dinas Kominfo Jawa Timur juga telah menyatakan bahwa tidak ditemukan informasi yang menyebutkan bahwa Kemenkes RI menyampaikan informasi bahwa akan terjadi lonjakan kasus *COVID-19* di Jawa Timur dan jumlah kasus yang disebutkan pada pesan berantai tersebut berbeda dengan rilis kasus harian yang di rilis oleh gugus tugas *COVID-19* Jawa Timur (KOMINFO, 2021).

Kabupaten Sidoarjo merupakan penyangga utama perekonomian Kota Surabaya dan juga termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusilo, memiliki

penduduk berjumlah 2.266.533 jiwa (Sensus Penduduk 2019). Pada tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Surabaya dan Banyuwangi ditunjuk sebagai “*Smart City*” oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo diapresiasi oleh pemerintah pusat. Bahkan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya kawasan yang memiliki infrastruktur jaringan teknologi *fiber optic* dan *data center* secara mandiri oleh Dinas Kominfo Sidoarjo (rumah, 2021). Namun, Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini ternyata juga tidak luput dari informasi bohong (hoaks).

Pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo, Beredar postingan di media sosial dan pesan berantai, isi pesan tersebut adalah terjadi aksi begal yang mengakibatkan putusnya telapak tangan seorang pria di kawasan Lingkar Barat, dekan Museum Mpu Tantular, Sidoarjo. Informasi tersebut menggegerkan dan meresahkan masyarakat setempat. Namun, telah dikonfirmasi oleh Kapolresta Sidoarjo bahwa informasi tersebut tidak benar (hoaks) (MASPOLIN, 2020).

Di masa pandemi *COVID-19* ini, Pemerintah Sidoarjo berusaha mengoptimalkan pemberian vaksinasi *COVID-19* kepada masyarakat. Namun, Program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhalang oleh berbagai informasi hoaks di sosial media, salah satunya adalah informasi bohong atau hoaks yang beredar di whatsapp grup terkait informasi pelaksanaan vaksinasi massal di Yon Arhanud, Gedangan. Informasi tersebut berisi syarat pendaftaran yang bisa diakses masyarakat melalui google form. Akibatnya, terjadi kerumunan masyarakat di depan Yon Arhanud. Petugas juga menemukan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar tetapi ingin mendapatkan vaksinasi, hal

ini menyebabkan kondisi jalan di sepanjang Buduran-Gedangan terjadi macet karena terjadi antrean di depan pintu masuk Yon Arhanud (Kurniawan, 2021).

Belum lama ini kembali terjadi keributan di masyarakat karena adanya informasi bohong yang kembali tersebar di Kabupaten Sidoarjo melalui media whatsapp. Informasi tersebut mengenai seorang Bocah Kecil laki-laki yang diculik dan dijadikan pengamen jalanan. Namun, sudah ditelisik, informasi tersebut ternyata tidak benar alias hoaks. Kapolsek Buduran Sidoarjo yaitu kompol Samirin menegaskan bahwa foto tersebut adalah anak yang tersesat dan sempat diselamatkan oleh polisi. Polisi juga merekam video anak tersebut telah kembali pulang ke rumahnya di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran (Kurniawan, 2021).

Pemerintah pada tingkat Provinsi Jawa Timur memberikan kewenangan kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Sidoarjo untuk mencegah maraknya informasi bohong karena pada dasarnya ini merupakan peran yang sangat dibutuhkan. Karena sesuai dengan fungsi Dinas Kominfo sebagai pinata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik maka diharapkan segala bentuk informasi yang tersebar kepada masyarakat baik informasi nyata ataupun informasi bohong dapat terkelola sehingga bisa terfilter sebelum menjadi konsumsi masyarakat. saat ini informasi bohong telah menjadi ancaman bagi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan timbulnya keraguan publik karena semakin maraknya informasi-informasi dari berita hoaks yang tidak bertanggung jawab.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satu tugas yang dijalankan adalah sebagai pengelola produksi informasi dan publikasi pada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai media yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang benar dan sesuai, Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa fungsi dari Dinas Kominfo adalah sebagai perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan upaya preventif terhadap informasi-informasi bohong yang tersebar pada masyarakat sangat diharapkan. Sebagaimana pada berita yang diterbitkan oleh sidoarjokab.go.id yang diunggah pada Agustus 2018, PWI bersama Pemkab Sidoarjo khususnya Dinas Kominfo Sidoarjo mengadakan acara dalam rangka mengajak para generasi muda dan masyarakat perangi informasi bohong. Dalam acara tersebut, Kadis Kominfo Sidoarjo yaitu Y. Siswojo mengingatkan bahayanya menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya, yang bisa saja disengaja untuk menyebabkan keaduan dan memecah belah masyarakat (KOMINFO, 2018). Namun hingga saat ini, informasi bohong masih sering kali tersebar luas di masyarakat Sidoarjo melalui berbagai media yang kemudian menyebabkan dampak buruk pada masyarakat dalam berbagai bidang dan juga menyebabkan kekacauan publik.

Mengingat tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berdasarkan yang tertulis dalam PERBUP Nomor 89 Tahun 2019 ialah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidoarjo. Fenomena diatas melatar belakangi peneliti untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai fenomena permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang “Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan penyebaran informasi bohong pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.4.2 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literature pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.3 Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Sebagai bahan evaluasi atas kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan penyebaran informasi bohong pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.